



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

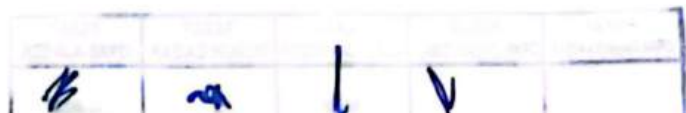
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 2);

M E M U T U S K A N:

tapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa yang selanjutnya disebut HPDesa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil pajak daerah kabupaten.
8. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang selanjutnya disebut HRDesa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan yang selanjutnya disebut APBDDesa Perubahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa perubahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) ADD, HPDesa, dan HRDesa Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran belanja tidak langsung, kode rekening sebagai berikut:
 - a. ADD Kode Rekening 5.4.02.05.01;
 - b. HPDesa Kode Rekening 5.4.01.01.03; dan
 - c. HRDesa Kode Rekening 5.4.01.02.01.
- (2) ADD, HPDesa, dan HRDesa Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a. ADD sebesar Rp165.487.571.772,00 (seratus enam puluh lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

NO	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal
1	ADD	165.487.571.772,00	165.487.571.772,00	165.487.571.772,00
2	HPDesa	165.487.571.772,00	165.487.571.772,00	165.487.571.772,00
3	HRDesa	165.487.571.772,00	165.487.571.772,00	165.487.571.772,00

- b. HPDesa sebesar Rp8.433.835.048,00 (delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah); dan
 - c. HRDesa sebesar Rp812.718.309,00 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Besaran ADD, HPDesa, dan HRDesa Kabupaten Tanah Laut untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

ADD, HPDesa, dan HRDesa Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dituangkan dalam APBDesa setiap Desa.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan ADD, HPDesa dan HRDesa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan ADD, HPDesa dan HRDesa Tahun Anggaran 2025;
 - b. realisasi penggunaan ADD, HPDesa dan HRDesa Tahun Anggaran 2025;
 - c. penatausahaan keuangan ADD, HPDesa dan HRDesa Tahun Anggaran 2025; dan
 - d. penyampaian laporan penggunaan ADD, HPDesa dan HRDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengalokasian dan pelaksanaan penggunaan ADD, HPDesa dan HRDesa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

B	da	f	N	
---	----	---	---	--

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	T
Asisten LII III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	ah

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 februari 2025

Pj.BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 12 februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 6

1000

1. NAME
 2. ADDRESS
 3. CITY
 4. STATE
 5. ZIP

252

[illegible]

 Dipindai dengan CamScanner

13	Edward Fuchs	783.788.783	3770.622.161	1.154.423.864	0.0036	16	0.0004	26	0.0012	277.250.000	0.0020	6.1	0.0003	2.547	0.0318	
14	James May	783.788.783	337.594.646	1.101.203.439	0.0051	6	0.0001	28	0.0012	264.000.000	0.0018	18.1	0.0007	1.820	0.0028	
15	Benjamin															
16	Benjamin															
	1 The Jolly	783.788.783	278.618.121	1.061.827.913	0.0042	6	0.0001	6	0.0003	315.280.000	0.0023	8.6	0.0003	2.646	0.0318	
	2 Knaping	783.788.783	271.618.121	1.161.827.913	0.0042	18	0.0004	6	0.0002	252.000.000	0.0018	10.1	0.0008	1.481	0.0328	
	3 Knaping	783.788.783	218.443.265	862.232.346	0.0033	6	0.0001	7	0.0003	276.000.000	0.0020	4.0	0.0002	1.162	0.0307	
	4 Tapping	783.788.783	726.144.316	1.461.934.199	0.0116	26	0.0008	20	0.0009	331.600.000	0.0028	60.8	0.0041	4.486	0.0287	
	5 Gains	783.788.783	267.877.629	1.061.868.422	0.0048	51	0.0012	7	0.0003	350.800.000	0.0018	6.1	0.0004	1.420	0.0338	
	6 Bunge Bunge	783.788.783	304.487.132	1.088.258.828	0.0046		0.0004	12	0.0008	238.800.000	0.0017	17.7	0.0009	1.616	0.0310	
	7 Tapping Bunge	783.788.783	822.214.781	1.286.163.844	0.0081	106	0.0028	19	0.0008	288.200.000	0.0021	46.3	0.0023	2.801	0.0318	
	8 Pennington	783.788.783	367.433.165	1.121.241.848	0.0004	64	0.0013	16	0.0006	287.700.000	0.0019	6.1	0.0005	1.808	0.0311	
	8 Bunge	783.788.783	267.877.629	1.061.868.422	0.0048	6	0.0002	7	0.0003	232.000.000	0.0018	17.2	0.0009	2.381	0.0313	
17	Benjamin															
	1 Bunge Bunge	783.788.783	264.618.623	1.048.427.418	0.0042	6	0.0002	43	0.0018	256.800.000	0.0018	1.6	0.0001	802	0.0308	
	2 Pennington	783.788.783	784.632.327	1.618.412.120	0.0114	226	0.0066	66	0.0024	300.000.000	0.0022	16.7	0.0008	781	0.0309	
	3 Knaping	783.788.783	623.632.318	1.296.871.011	0.0078	76	0.0018	42	0.0018	360.400.000	0.0025	2.6	0.0001	2.229	0.0316	
	4 Bunge Bunge	783.788.783	662.216.253	1.346.305.045	0.0038	118	0.0023	45	0.0020	268.000.000	0.0021	26.7	0.0010	2.146	0.0313	
	5 Pennington Bunge	783.788.783	648.418.726	1.313.237.831	0.0063	66	0.0018	60	0.0022	320.000.000	0.0023	26.3	0.0018	1.160	0.0307	
	6 Pennington Bunge	783.788.783	496.462.715	1.260.231.508	0.0075	92	0.0023	47	0.0020	300.000.000	0.0022	6.1	0.0005	1.146	0.0307	
	7 Pennington Bunge	783.788.783	324.233.841	1.026.164.433	0.0048	15	0.0004	46	0.0020	274.800.000	0.0020	6.1	0.0005	786	0.0305	
	8 Pennington Bunge	783.788.783	662.637.744	1.326.448.837	0.0066	166	0.0041	40	0.0017	246.000.000	0.0017	6.1	0.0003	872	0.0329	
	9 Pennington Bunge	783.788.783	360.260.669			26	0.0007	40	0.0017	246.000.000	0.0021	6.1	0.0003	1.646	0.0311	
10 Pennington Bunge	783.788.783	430.267.667	1.164.036.479	0.0063	26	0.0009	47	0.0020	252.000.000	0.0018	16.2	0.0008	1.072	0.0308		
15 Pennington Bunge	783.788.783	416.438.179	1.174.197.871	0.0062	41	0.0010	40	0.0017	262.800.000	0.0019	20.2	0.0010	867	0.0303		
J.M.M.M.		88.292.543.063	66.168.628.709	163.487.671.772	1.0030	7.487	0.1818	4.153	0.1818	37.601.300.000	0.2727	3.691.68	0.1918	304.424	0.1818	

Bücher Versand

Variable	Boat	Angka Boor (#)
Kemalihan	2	0.1818
Keterlupa-laan	2	0.1818
Salah	3	0.2727
Lupa Wajigen	2	0.1818
Amalan Perwujudan	2	0.1818
Jumlah Boor	11	1.0000

PJ. DUFATTA TAWIJI LAUT,

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	✓
Asisten II/III	
Kepala SIKD	16
Kabag Hukum	24

H. STAMISIR RUTIMAN

☐ English
 ☐ Français
 ☐ Deutsch
 ☐ Italiano
 ☐ 中文

7 2 1 1

75	KUNTAP	PANDAN BARI	43.932.405	27.337.807	1,02007	38.839.012	82.771.417
76	KUNTAP	KUNTAP	43.932.405	179.882	0,00071	200.364	43.187.968
77	KUNTAP	KUNTAPURA	43.932.405	16.389.921	0,81158	23.285.838	67.218.063
78	KUNTAP	SUNGAI CUBA	43.932.405	58.563.351	1,41153	54.503.978	58.436.381
79	KUNTAP	SIAM AIRUNGJAN	43.932.405	190.570	0,00711	270.749	44.203.133
80	KUNTAP	MELARA KUNTAP	43.932.405	2.287.014	0,00036	3.249.041	47.182.343
81	KUNTAP	SALAMAN	43.932.405	912.400	0,01464	857.495	44.489.899
82	KUNTAP	KUNTAP KUDIL	43.932.405	389.238	0,00734	855.462	44.750.476
83	KUNTAP	PASIR PUTIH	43.932.405	1.043.321	0,00093	1.452.278	45.414.682
84	KUNTAP	SIAMJER JAYA	43.932.405	6.051.404	0,22081	8.597.541	52.529.946
85	KUNTAP	BUKIT MULIA	43.932.405	701.935	0,02619	997.201	44.929.663
86	KUNTAP	KEDUT RAYA	43.932.405	20.200	0,00076	28.770	43.951.174
87	KUNTAP	MEKAR BARI	43.932.405				43.932.405
88	KUNTAP	SIAMJER BARI	43.932.405	9.344.382	0,34808	13.275.847	57.208.252
89	TAMBAK ULANG	TAMBAK ULANG	43.932.405	1.518.183	0,00663	2.136.529	46.059.333
90	TAMBAK ULANG	SUNGAI PORANG	43.932.405	141.988	0,00030	201.737	44.134.131
91	TAMBAK ULANG	MASTI AJAH	43.932.405	5.309.036	0,13810	7.542.708	51.478.115
92	TAMBAK ULANG	SUNGAI JULAI	43.932.405	8.399.269	0,21241	11.933.096	53.863.307
93	TAMBAK ULANG	SUNGAILU	43.932.405	63.640.739	2,37471	90.416.328	134.348.733
94	TAMBAK ULANG	SUNGAI BAJA	43.932.405	3.473.343	0,12981	4.934.684	48.867.086
95	TAMBAK ULANG	PULAU BARI	43.932.405	10.436.033	0,38941	14.826.789	58.739.193
96	TAMBAK ULANG	KAYU AJAH	43.932.405	29.700	0,00111	42.396	43.974.600
97	TAMBAK ULANG	MARTADIAH BARI	43.932.405	23.380	0,00087	33.217	43.965.621
98	BATU AMPAR	BATU AMPAR	43.932.405	11.098.829	0,41414	15.768.443	59.700.849
99	BATU AMPAR	SUNGAI MAS	43.932.405	1.386.261	0,05173	1.969.503	45.901.908
100	BATU AMPAR	TAJAU MULYA	43.932.405	188.888	0,00705	268.229	44.200.764
101	BATU AMPAR	JILATAN	43.932.405	5.321.342	0,19656	7.560.192	51.402.937
102	BATU AMPAR	SUNGAI BUNYAN	43.932.405	11.781	0,00058	16.381	44.024.386
103	BATU AMPAR	AMBARANG	43.932.405	498.724	0,01861	708.552	44.640.957
104	BATU AMPAR	DAMIT	43.932.405	9.084.482	0,33898	12.906.599	56.829.004
105	BATU AMPAR	SUNGAI MELATI	43.932.405	4.486.878	0,16742	6.374.644	50.307.048
106	BATU AMPAR	ILLU	43.932.405	3.789.705	0,14141	5.384.149	49.316.554
107	BATU AMPAR	PANTAI LIRUH	43.932.405	3.579.339	0,13356	5.085.275	49.017.680
108	BATU AMPAR	DAMIT HULU	43.932.405	813.565	0,03036	1.155.856	45.068.261
109	BATU AMPAR	JILATAN ALUR	43.932.405	5.909.454	0,22051	8.395.741	52.328.145
110	BATU AMPAR	DAMAR LIMA	43.932.405	2.815.161	0,09385	3.873.366	47.505.770
111	BATU AMPAR	TAJAU PECAH	43.932.405	5.699.850	0,21269	8.097.950	52.030.354
112	BAJUN	BAJUN	43.932.405	1.308.993	0,00817	2.214.911	46.147.316
113	BAJUN	SUNGAI BAKAR	43.932.405	2.511.218	0,09370	3.367.764	47.500.168
114	BAJUN	KETAPANG	43.932.405	11.115.696	0,41477	15.792.406	59.724.811
115	BAJUN	TIRTA JAYA	43.932.405	5.615.990	0,20956	7.978.807	51.911.212
116	BAJUN	GALAM	43.932.405	331.061	0,01233	470.348	44.402.732
117	BAJUN	PEMALONGAN	43.932.405	5.439.719	0,20298	7.728.374	51.060.778
118	BAJUN	KURIT	43.932.405	1.816.639	0,06779	2.580.954	46.513.339
119	BAJUN	TEBING SERING	43.932.405	5.197.099	0,19392	7.383.619	51.316.024
120	BAJUN	TANJUNG	43.932.405	8.580.799	0,32019	12.191.001	56.123.406
121	DRUM MAKMUR	HANDIL BAHRIK	43.932.405	10.621	0,00040	15.090	43.947.494
122	DRUM MAKMUR	KURAU UTARA	43.932.405	37.000	0,00138	52.367	43.984.972
123	DRUM MAKMUR	DRUM HARAPAN	43.932.405	12.370	0,00046	17.574	43.949.979
124	DRUM MAKMUR	SUNGAI RANAU	43.932.405	102.923	0,00384	146.226	44.078.631
125	DRUM MAKMUR	PANTAI HARAPAN	43.932.405	-	-	-	43.932.405
126	DRUM MAKMUR	HANDIL BURUK	43.932.405	13.879	0,00052	19.718	43.952.123
127	DRUM MAKMUR	HANDIL GAYAM	43.932.405	-	-	-	43.932.405
128	DRUM MAKMUR	HANDIL BERAYANG ATAS	43.932.405	466.171	0,01739	663.323	44.704.708
129	DRUM MAKMUR	HANDIL BERAYANG BAWAH	43.932.405	-	-	-	43.932.405
130	DRUM MAKMUR	HANDIL MALUKA	43.932.405	8.000	0,00019	7.104	43.939.308
131	DRUM MAKMUR	HANDIL LAJUAN AMAS	43.932.405	-	-	-	43.932.405
Jumlah			5.711.212.614	2.679.942.133	100,00000	3.807.473.073	9.318.687.687

PJ. BUPATI TANAH LAUT,


H. SYAMSIR RAHMAN

K. Kepala Daerah	
K. Kepala BKKP	
K. Kepala BKKP	
K. Kepala BKKP	

BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
KEPADA DESA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

Bagian dari Hasil Retribusi Daerah

832.718.310

NO	KECAMATAN	DESA	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
1	2	3	4
1	Takisung	1 Gunung Makmur	6.405.525
		2 Takisung	6.405.525
		3 Banua Lewas	6.405.525
		4 Ranggung	6.405.525
		5 Banua Tengah	6.405.525
		6 Telaga Langsat	6.405.525
		7 Batilai	6.405.525
		8 Tabanio	6.405.525
		9 Ranggung Dalam	6.405.525
		10 Pagatan Besar	6.405.525
		11 Kuala tambangan	6.405.525
		12 Sumber makmur	6.405.525
2	Jorong	1 Jorong	6.405.525
		2 Alur	6.405.525
		3 Muara asam-asam	6.405.525
		4 Swarangan	6.405.525
		5 Batalang	6.405.525
		6 Asam-asam	6.405.525
		7 Sabuhur	6.405.525
		8 Asam Jaya	6.405.525
		9 Karang Rejo	6.405.525
		10 Asri mulia	6.405.525
		11 Simp empat Sungai Baru	6.405.525
3	Pelaihari	1 Bumi Jaya	6.405.525
		2 Sungai Riam	6.405.525
		3 Tampang	6.405.525
		4 Panjaratan	6.405.525
		5 Ahu-etu	6.405.525
		6 Tungkaran.	6.405.525
		7 Ujung Batu	6.405.525
		8 Panggung Baru	6.405.525
		9 Kampung Baru	6.405.525
		10 Ambungan	6.405.525
		11 Guntung Besar	6.405.585
		12 Sumber Mulia	6.405.525
		13 Telaga	6.405.525
		14 Panggung	6.405.525
		15 Pemuda	6.405.525
4	Kurau	1 Kurau	6.405.525
		2 Padang Luas.	6.405.525
		3 Sankandi	6.405.525
		4 Raden	6.405.525
		5 Tambak Karya	6.405.525
		6 Kali besar	6.405.525
		7 Tambak Sarinah	6.405.525
		8 Bawah layung	6.405.525
		9 Maluka Baulin	6.405.525
		10 Sungai Bakau	6.405.525
		11 Handil Negara	6.405.525
5	Bati-Bati	1 Padang	6.405.525
		2 Bati-Bati	6.405.525
		3 Banua Raya	6.405.525
		4 Ujung	6.405.525
		5 Liang Anggang	6.405.525
		6 Bentok Darat	6.405.525
		7 Bentok Kampung	6.405.525
		8 Nusa Indah	6.405.525
		9 Banyu Irang	6.405.525
		10 Pandahan	6.405.525

KURAU	KURAU	KURAU	KURAU	PA
RETRIBUSI DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	RETRIBUSI DAERAH

NO	KECAMATAN	DESA	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024		
6	Panyipatan	11 Ujung Baru	6 405 525		
		12 Sambangan	6 405 525		
		13 Kait-Kait	6 405 525		
		14 Kait-Kait Baru	6 405 525		
		1 Panyipatan	6 405 525		
		2 Batu Tungku	6 405 525		
		3 Kandangan Baru	6 405 525		
		4 Kandangan Lama	6 405 525		
		5 Batakan	6 405 525		
		6 Kuningkil	6 405 525		
7	Kintap	7 Tanjung Dewa	6 405 525		
		8 Suka Ramah	6 405 525		
		9 Bumi Asih	6 405 525		
		10 Batu Mulya	6 405 525		
		1 Kintap	6 405 525		
		2 Kintapura	6 405 525		
		3 Pandan Sari	6 405 525		
		4 Salaman	6 405 525		
		5 Riam Adungan	6 405 525		
		6 Pasir Putih	6 405 525		
		7 kintap kecil	6 405 525		
		8 Muara Kintap	6 405 525		
		9 Sungai Cuka	6 405 525		
		10 Kebun Raya	6 405 525		
		11 Bukit Mulia	6 405 525		
		12 Mekar Sari	6 405 525		
		13 Sumber Jaya	6 405 525		
		14 Sebanan Baru	6 405 525		
		8	Tambang Ulang	1 Tambang Ulang	6 405 525
				2 Gunung Raja	6 405 525
3 Kayu Abang	6 405 525				
4 Sungai Pinang	6 405 525				
5 Martadah	6 405 525				
6 Sungai Jelai	6 405 525				
7 Bingkulu	6 405 525				
8 Pulau Sari	6 405 525				
9 Martadah Baru	6 405 525				
9	Batu Ampar			1 Batu Ampar	6 405 525
		2 Tajau Pecah	6 405 525		
		3 Tajau mulia	6 405 525		
		4 Gunung Mas	6 405 525		
		5 Durian Bungkok	6 405 525		
		6 Jilatan	6 405 525		
		7 Damit	6 405 525		
		8 Ambawang	6 405 525		
		9 Damar Lima	6 405 525		
		10 Pantai Linuh	6 405 525		
		11 Bluru	6 405 525		
		12 Gunung Melati	6 405 525		
		13 Damit Hulu	6 405 525		
		14 Jilatan Alur	6 405 525		
		10	Bajun	1 Tirta Jaya	6 405 525
				2 Ketapang	6 405 525
				3 Kunyit	6 405 525
				4 Tanjung	6 405 525
				5 Galam	6 405 525
				6 Sungai Bakar	6 405 525
7 Tebing Siring	6 405 525				
8 Pematongan	6 405 525				
9 Bajun	6 405 525				
11	Bumi Makmur			1 Bumi Harapan	6 405 525
		2 Pantai Harapan	6 405 525		
		3 Kurau Utara	6 405 525		
		4 Sungai Rasau	6 405 525		
		5 Handil Labuan emas	6 405 525		
		6 Handil Maluku	6 405 525		
		7 Handil Sunuk	6 405 525		
		8 Handil Gayam	6 405 525		
		9 Handil Babink	6 405 525		
		10 Handil Birayang Atas	6 405 525		
11 Handil Birayang Bawah	6 405 525				
JUMLAH			632.718.310		

PJ. BUKIT TANAH LAUT,

H. SYAMSIR RAHMAN

